


PELAYANAN PENGANGKATAN ANAK/ADOPSI

DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL



- Jenis Layanan : Pengangkatan Anak / Adopsi
- Waktu Penyelesaian : 3 bulan
- Deskripsi Jangka : Setiap hari kerja
- Waktu Penyelesaian
- Biaya/Tarif : Tidak dipungut biaya
- Penanganan : Pemohon datang langsung ke kantor Dinas Sosial Kab. Tegal,
Pengaduan : Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani No. 03 Kel. Procot Kec. Slawi Kab. Tegal atau hubungi Telp. (0283) 491379
- Produk Layanan : Fasilitasi pengangkatan anak / adopsi
- Dasar Hukum : Peraturan Menteri Sosial nomor 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak dan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak
- Persyaratan : a. Persyaratan Material
- 1) Sehat jasmani rohani
 - 2) Umur paling rendah 30 tahun, paling tinggi 55 tahun
 - 3) Beragama sama
 - 4) Berkelakuan baik
 - 5) Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
 - 6) Tidak merupakan pasangan sejenis
 - 7) Tidak/ belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak
 - 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
 - 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua/wali anak
 - 10) Pernyataan bahwa pengangkatan anak untuk kepentingan

terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak

- 11) Laporan sosial dari Pekerja Sosial
 - 12) Telah mengasuh paling singkat 6 bulan sejak Izin Pengasuhan Sementara diberikan oleh Dinas/Instansi Sosial setempat
 - 13) Memperoleh izin menteri dan/atau instansi sosial
- b. Persyaratan Administratif
- 1) Surat Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Anak yang ditujukan **Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal dan Dinas Sosial Prov Jawa Tengah (1 ASLI)**
 - 2) Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah **(1 ASLI & 2 LEGALISIR)**
 - 3) Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa Rumah Sakit Pemerintah **(1 ASLI & 2 LEGALISIR)**
 - 4) Surat Keterangan tentang fungsi organ reproduksi dari Dokter Spesialis Obserti dan Ginekologi dari RS Pemerintah **(1 ASLI & 2 LEGALISIR)**
 - 5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) **(1 ASLI & 2 LEGALISIR)**
 - 6) Copy Surat Nikah / Akta Pernikahan COTA **(3 LEGALISIR)**
 - 7) Copy Akte Kelahiran COTA **(3 LEGALISIR)**
 - 8) Copy Kartu Keluarga **(3 LEGALISIR)**
 - 9) Copy KTP COTA **(3 LEGALISIR)**
 - 10) Copy Akta Kelahiran CAA **(3 LEGALISIR)**
 - 11) Keterangan Penghasilan COTA **(1 ASLI & 2 LEGALISIR)**
 - 12) Surat Pernyataan Persetujuan CAA bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan atau hasil laporan pekerja sosial **(1 ASLI BERMATERAI & 2 FOTOCOPY)**
 - 13) Surat Berita Acara/Penyerahan dan dari Pihak Ibu Kandung Kepada COTA **(1 ASLI BERMATERAI & 2 LEGALISIR)**
 - Fotocopy KTP Orang Tua Kandung **(3 LEGALISIR)**
 - Fotocopy KK Orang Tua Kandung **(3 LEGALISIR)**
 - 14) Surat Persetujuan Adopsi dari Orang Tua/Kerabat COTA yang menerangkan memberikan ijin pengangkatan anak (adopsi) dari Pihak Suami dan Istri **(1 ASLI BERMATERAI & 2 FOTOCOPY)**
 - 15) Surat Pernyataan COTA yang menyatakan Pengangkatan anak demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak **(1 ASLI BERMATERAI & 2 FOTOCOPY)**
 - 16) Surat Pernyataan yang menyatakan COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak **(1 ASLI BERMATERAI & 2 FOTOCOPY)**
 - 17) Surat Pernyataan COTA akan memberitahukan kepada CAA

mengenai asal-usulnya dengan memperhatikan kesiapan anak **(1 ASLI BERMATERAI & 2 FOTOCOPY)**

18) Surat Pernyataan COTA bahwa tidak berhak menjadi wali nikah bagi CAA *perempuan* dan memberi kuasa kepada wali hakim **(1 ASLI BERMATERAI & 2 FOTOCOPY)**

19) Surat pernyataan COTA bahwa COTA memberikan hibah sebagian hartanya bagi CAA *laki-laki* **(1 ASLI BERMATERAI & 2 FOTOCOPY)**

20) Surat pernyataan COTA akan memberikan asuransi kesehatan dan Pendidikan kepada CAA **(1 ASLI BERMATERAI & 2 FOTOCOPY)**

21) Surat Pernyataan COTA bahwa COTA dari CAA beragama sama **(1 ASLI BERMATERAI & 2 FOTOCOPY)**

22) Surat Pernyataan COTA yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan syah dan sesuai fakta yang sebenarnya **(1 ASLI BERMATERAI & 2 FOTOCOPY)**

23) Foto COTA & CAA **(BERWARNA 4X6, 2 LEMBAR)**

24) Dokumen / Lampiran Pendukung (Fotokopi STNK/ Fotokopi Sertifikat Tanah)

25) Laporan Sosial COTA yang dibuat oleh Pekerja Sosial (Dinas Sosial)

26) Laporan Sosial CAA yang dibuat oleh Pekerja Sosial (Dinas Sosial)

Prosedur

1. Pemohon datang ke Dinas Sosial Kab. Tegal dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan
2. Kepala Dinas Sosial memerintahkan Kabid Rehabilitasi Sosial untuk membuat Rekomendasi Kepala Dinas Sosial Kab. Tegal tentang ijin Pengangkatan Anak
3. Staf/Pekerja Sosial mempersiapkan data dukung untuk melaksanakan home visit dan asesmen keluarga Calon Orang Tua Asuh (COTA) dan keluarga Calon Anak Angkat (CAA)
4. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Dasar dan Pekerja Sosial melaksanakan home visit/ kunjungan dan asesmen ke keluarga COTA dan keluarga CAA serta lingkungan masyarakat
5. Pembuatan laporan sosial oleh pekerja sosial dan pembuatan draf rekomendasi izin pengangkatan anak
6. Dinas Sosial Kab. Tegal mengirimkan data dan rekomendasi izin pengangkatan anak ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan Surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak
7. Pengiriman Surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak dari Dinas Sosial Provinsi
8. Sidang Pengangkatan Anak di Pengadilan
9. SK Pengadilan didapatkan pemohon